



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAKALAR
Jl. Jend. Sudirman No. 1 (0418) 323699
TAKALAR

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAKALAR**
NOMOR : 10 /SK/TAHUN 2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAODATUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAKALAR**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAKALAR

- Membaca** : Usul Ketua Yayasan Raudlatul Athfal Massalongko tanggal 8 Januari 2008 perihal Permohonan Izin operasional /Penyelenggaraan Raudlatul Athfal Massalongko Desa Pa'rappunganta Kec. Polongbangkeng Utara
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal "Massalongko" dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan** : Hasil Monitoring, Supervisi dan Evaluasi Pengawas Mapenda tanggal 30 Januari 2012 pada Raodhatul Athfal Massalongko

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAKALAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAODHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAKALAR.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal Massalongko yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.

- Kedua** : Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Takalar
Pada Tanggal : 20 Februari 2012

Kepala,


ADLIAH, MH
NIP. 19631017 1982 03 2 001

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Sulawesi Selatan
4. Bupati Kabupaten Takalar
5. Ketua DPRD Kabupaten Takalar
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kab.Takalar ;
7. Camat Polongbakeng Utara di Palloko
8. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kec. Polongbangkeng Utara di Palloko
9. Kepala Desa Pa'rappunganta di Pa'rappunganta
10. Ketua Yayasan Raudhatul Athfal Massalongko
11. Para Pengawas Mapendais Kementerian Agama Takalar
12. Arsip

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAKALAR**
NOMOR : 10 / SK/ TAHUN 2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAODHATUL ATHFAL (RA)
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAKALAR**

DAFTAR NAMA RAODHATUL ATHFAL , ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAODHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAODHATUL ATHFAL (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RAODHATUL ATHFAL MASSALONGKO Jl. Poros Pabrik Gula Takalar Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Didirikan Tahun 2008 Yayasan Raudhatul Athfal Massalongko	101273050005	Kd.21.14/PP.01.1/110/2012

Takalar, 20 Februari 2012


ADLIAH, MH
NIP. 19631017 1982 03 2 001